



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2014/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Pramuka Komplek DPR No. 39 RT. 019, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pensiunan.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
2. RAIHANI BIN HAWI TARIP, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Sarigading Banua Binjai RT. 001 RW. 001, Kelurahan Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pensiunan.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;
3. H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Pematong Komplek Pembangunan I No. 8 RT. 018 RW. 02, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pensiunan.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;
4. NOOR RITTA BIN HAWI TARIP, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan R.E. Martadinata No. 10 RT. 07, Kelurahan Kertak

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4;

5. HAITAMI HATA, S.E. BIN HAWI TARIP, Kewarganegaraan Indonesia,
Bertempat Tinggal di Jalan Agraria No. 2 RT. 024 RW. 02,
Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pensiunan.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;

Semuanya merupakan Ahli Waris HAWI TARIP (Alm) yang telah
meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 1976, sesuai
dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 03/RAH-KB/BTH,
Tanggal 06 Januari 2014;

6. HJ. MASNOOR, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan
RE Martadinata No. 10 RT. 007 RW. 01, Kelurahan Kertak Baru Ilir,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 6;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 10 April 2014 kepada:

1. ABDUL HAMID, S.H., M.H.
2. AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H.
3. M. ANSHARY YUSUF, S.H.
4. MASRUR RIDWAN, S.E., S.H., M.M.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-
Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor "ABDUL
HAMID, S.H. dan REKAN", Beralamat di Jalan A. Yani Km. 31,5 No.
4A RT. 04 RW. 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, Berkedudukan di Jalan Pramuka/Tirta Dharma Komplek PDAM Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : EKO WIDOWATI, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

NIP. : 19700412 199303 2 001.

2. Nama : MU'MIN HARYANTO, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

NIP. : 19850117 200903 1 002.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan

2. MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Jafri Zam-Zam Komplek PWI LLASDP II RT. 041/RW. 003 No. 10, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pengacara.

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 11/PEN-DIS/2014/PTUN.BJM. tanggal 30 April 2014 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 11/PEN-MH/2014/PTUN.BJM. tanggal 30 April 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 11/PEN-PP/2014/PTUN.BJM. tanggal 30 April 2014 Tentang Penentuan Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 11/PEN-HS/2014/PTUN.BJM. tanggal 09 Juni 2014 tentang Penentuan Hari Sidang;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 11/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 16 Juni 2014;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 11/PEN-MH/2014/PTUN.BJM. tanggal 16 Juni 2014 tentang Penggantian Majelis Hakim;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya Tertanggal 28 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 28 April 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN BJM, dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Adapun dalil Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 adalah ahli waris dari Hawi Tatip (Alm), sedangkan Penggugat 6 adalah isteri dari Noor Ipansyah (Alm) sebagai

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah atas sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 217 atas nama Pemegang Hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Banjarbaru yaitu seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari tanah tersebut ($\pm 15 \text{ M} \times 12 \text{ M}$) dengan rincian milik Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 seluas $12 \text{ M} \times 7 \text{ M}$. sedangkan milik Penggugat 6 seluas sekitar $12 \text{ M} \times 8 \text{ M}$. sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Djuni 1971 yaitu jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 217 atas nama pemegang Hak Muhammad Hasbyan Noer yang terletak di Jalan RE. Martadinata Banjarmasin antara Mohd. Syahrani dan Hawi sebagai pembeli dengan M. Taher dan Armida sebagai Penjual;
Secara keseluruhan tanah milik Para Penggugat tersebut adalah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara ukuran 20 meter berbatasan dengan Kantor Walikota Banjarmasin;
 - b. Sebelah Selatan ukuran 20 meter berbatasan dengan kantor Bank Tabungan Negara;
 - c. Sebelah Barat ukuran 12 meter berbatasan dengan Gang;
 - d. Sebelah Timur ukuran 10,50 meter berbatasan dengan bangunan Musholah Kantor Walikota Banjarmasin / Normansyah;
2. Bahwa riwayat tanah tersebut dapat Para Penggugat jelaskan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dahulu dikenal dengan sebutan Desa Kertak Baru Kecamatan Banjar Barat Kotamadya Banjarmasin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 217

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Djuni 1970 pertama kali terdaftar sebagai pemegang hak milik adalah Masdjuni Bin Djuhari yang diterbitkan oleh Tergugat;

b. Bahwa kemudian oleh Tergugat dilakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli kepada Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid berdasarkan Jual Beli tanggal 25 Agustus 1970;

c. Bahwa sebidang tanah tersebut kemudian oleh Muhammad Hasbyan Noer dijual kepada Armidah sesuai dengan kwitansi jual beli tanah tanggal 12 Desember 1970 dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Bahwa kemudian tanah tersebut oleh M. Taher dan Armida (suami isteri) sebagian yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari luas tanah tersebut dijual kepada Mohd Sjahrani dan Hawi dengan harga Rp. 93.750,- (Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 20 Djuni 1971;

e. Bahwa kemudian tanah milik Mohd. Sjahrani yaitu seluas $\frac{3}{8}$ (tiga perdelapan) dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tersebut dijual kepada Noor Ipansyah dan Masnoor (suami isteri) dengan harga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan jual beli tanggal 23 Maret 1972;

3. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut sejak tahun pembelian sampai sekarang selalu dijaga dan dipelihara dengan baik dan di atas tanah tersebut telah dibangun 2 (dua) buah bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan dihuni oleh Para Penggugat. Tanah dan bangunan rumah milik Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 tersebut dihuni oleh Penggugat 4 hingga saat ini.

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat 6 ditempati oleh Penggugat 6 sendiri hingga saat ini;

4. Bahwa sekitar tahun 1989 Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid pernah mendatangi Penggugat 1 menawarkan untuk menjual tanah milik Para Penggugat tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi dua, namun Penggugat 1 secara tegas menolak tawaran tersebut karena tanah tersebut adalah milik Para Penggugat. Setelah penolakan Penggugat 1 tersebut, Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid tidak pernah mendatangi lagi. Tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid sebagaimana tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan dan sebenarnya telah mengetahui sejak awal dan dari dulu bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat;
5. Bahwa kemudian sekitar pada bulan Mei 2012 Muhammad Hasbyan Noer mendatangi Penggugat 6 dan menawarkan kepada Penggugat 6 akan dibelikan rumah yang bagus dengan syarat mau menyerahkan tanah tersebut kepadanya. Tetapi Penggugat 6 secara tegas menolaknya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid tersebut sebagai bentuk pengakuan dan sebenarnya telah mengetahui sejak awal dan dari dulu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat 6;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Penggugat 4 dan Penggugat 6 digugat secara perdata dengan dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid dengan register perkara Nomor: 058/Pdt.G/2013/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah putus pada tanggal 20 Nopember 2013. Putusannya antara lain: ..."menyatakan Penggugat

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dulu Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tahun 1970 dan sekarang Sertipikat Hak milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00105/Kertak Baru Ilir/2012 atas nama Penggugat". Kemudian Penggugat 4 dan Penggugat 6 menyatakan dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan perkara Nomor 04/Pdt/2014/PT.BJM., dengan putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 058/Pdt.G/2013/PN.BJM tanggal 20 Nopember 2013", dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, Penggugat 4 dan Penggugat 6 menyatakan dan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, dan hingga kini masih dalam proses;

7. Bahwa dasar gugatan Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid pada pokoknya menguraikan bahwa Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid adalah Pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 922 tanggal 11 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 217 tanggal 04 Djuni 1970;
8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 922 tanggal 11 Oktober 2012 tersebut dengan alasan Sertipikat Hak Milik Nomor: 217 telah hilang;
9. Bahwa perbuatan Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid yang mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 217 telah hilang yang menjadi dasar ketika mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik baru atas nama Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid kepada Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum karena telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid sudah mengetahui sejak tahun 1989 bahwa bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 217 atas nama Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid berada dalam penguasaan Penggugat beserta dokumen pendukung lainnya, karena memang telah dijual kepada orang tua Penggugat tetapi tidak dilakukan proses balik nama, dan Para Penggugat pun telah menguasai bidang tanah tersebut sudah sejak lama, dan atas perbuatan Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. Pol: STPU559/K/X/2013/Kal-Sel/Resta BJM. tanggal 22 Oktober 2013 dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP. Pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid sekitar 5 (lima) kali, tetapi tidak dilakukan penahanan karena alasan mempunyai penyakit jantung dan faktor usia. Hingga kini perkara pidana tersebut terus diproses;

10. Bahwa kemudian Penggugat 4 dan Penggugat 6 pada tanggal 14 Februari 2014 menyampaikan Surat kepada Tergugat Perihal Mohon Penjelasan Status Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 04 Juni 1970 nama pemegang hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid. Kemudian diberikan jawaban oleh Tergugat tanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan Sertipikat Hak Milik

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 217 tanggal 04 Juni 1970 nama pemegang hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid. dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak ketika Para Penggugat mohon penjelasan dan status hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 04 Juni 1970 atas nama Pemegang Hak Muhammad Hasbyan Noer, dan kemudian oleh Tergugat diberikan jawaban pada tanggal 27 Februari 2014 dalam Penjelasan Status Sertipikat Hak Milik Nomor 217 Kelurahan Kertak Baru yang pada pokoknya Sertipikat Hak Milik Nomor 217 Kelurahan Kertak Baru diterbitkan tanggal 04 Juni 1970 pertama kali terdaftar atas nama Masdjuni Bin Djuhari dan telah beralih karena jual beli kepada Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan sertipikat kedua (pengganti) karena hilang pada tanggal 11 Oktober 2012 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 922 Kelurahan Kertak Baru Ilir atas nama Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid, sejak saat itu kepentingan Penggugat dirugikan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V nomor

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistik, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

12. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 04 Djuni 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi, maka benar-benar telah mengakibatkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu kerugian secara materiel dengan estimasi harga kebutuhan hidup sekarang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Karena sudah sangat jelas diatur tentang tata cara Penerbitan Sertipikat Pengganti yang harus dilakukan oleh pihak Tergugat dalam rangka pemberian penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- a. Pasal 59 ayat (1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak milik yang bersangkutan;
- b. Pasal 59 ayat (2) Penerbitan Sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;

Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan 1 (satu) kali pengumuman dalam salah satu surat kabar harian setempat dan didahului Surat Pernyataan dibawah Sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar prosedur, sebagai konsekuensi yuridis formal sertipikat hak milik tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa ini, benar-benar telah melanggar Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik yang diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penjelasan nya menerangkan yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" adalah meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Karena Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 telah melanggar Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melanggar Asas Kepastian

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;

14. Bahwa Tergugat tidak pula melakukan penelitian pada objek tanah yang dimintakan penggantian sertipikat dimaksud, sehingga dapat diketahui objek tanah yang dimintakan penggantian sertipikat dimaksud apakah benar dalam penguasaan pemohon atau dalam penguasaan pihak lain atau dalam sengketa dan ternyata letak tanah dimaksud juga telah terjadi pemekaran wilayah dahulu Desa Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kotamadya Banjarmasin sekarang berubah menjadi Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Seharusnya, sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Pengganti hendaknya melakukan penelitian secara fisik terhadap bidang tanah yang dimaksud tersebut;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 922/2012 tanggal 11 Oktober 2012 luas 225 meter persegi Surat Ukur Nomor 00105/Kertak Baru Ilir/2012 tanggal 02 April 2012 Pemegang Hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid, yang menjadi Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;
16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid, luas 225 meter persegi, Surat Ukur Nomor 00105/Kertak Baru Ilir/2012, dan Gambar Situasi Nomor 160/1970 Hak Milik Nomor 922 Kelurahan Kertak Baru Ilir tanggal 02 April 2012 tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural secara substansi maupun materi

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalamnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diuraikan diatas. Akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 tersebut diatas tanah yang sudah menjadi milik sah Penggugat. Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 922 / 2012 tanggal 11 Oktober 2012 luas 225 meter persegi Surat Ukur Nomor 00105/Kertak Baru Ilir/2012 tanggal 02 April 2012 Pemegang Hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 922/2012 tanggal 11 Oktober 2012 luas 225 meter persegi Surat Ukur Nomor 00105/Kertak Baru Ilir/2012 tanggal 02 April 2012 Pemegang Hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlan Chalid;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Tentang Kewenangan Absolute

Bahwa Para Penggugat mendalilkan yang menjadi objek Gugatan adalah "Sertipikat Pengganti kedua No. 922/Kelurahan Kertak Baru Ilir an. Muhammad Hasbyan Noer bin Hadji Anang Darlan Chalid tanggal. 11 Oktober 2012. "Yang mana Objek Gugatan tersebut diterbitkan berdasarkan:

1. Surat Tanda Laporan Kehilangan tgl. 20 Maret 2012 No. Pol. LP/1 153/B/111/2012/Kasel/Resta BJM.
2. Surat Pernyataan Sumpah/Janji tanggal 29 Maret 2012.
3. Pengumuman Koran tanggal 19 Juli 2012 No. 16/Peng.SPH/300.17/2012.

Terhadap Materi perkara yang ternyata kemudian diketahui bahwa masih ada Sertipikat Asli yang dinyatakan hilang dan diakui sudah dilakukan transaksi jual beli di bawah tangan adalah bukan kewenangan Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin secara Institusional untuk memeriksanya, karena Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah mencatatkan secara Administrasi Legal Formal yang sekarang menjadi objek gugatan.

Proses Penerbitan Sertipikat Pengganti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



1997.

Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari diterbitkannya Sertipikat Pengganti kedua tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan alasan tersebut diatas, perkenankan Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Tugas dan kewajibannya sebagai Pelayan Publik dibidang Pertanahan dengan melaksanakan Tugasnya menerbitkan Sertipikat Pengganti Kedua No. 922/Kelurahan Kertak Baru Ilir an. Hasbyan Noer Masdjuni bin Djuhri.
2. Sertipikat Hak milik tersebut sebelumnya adalah tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik SHM No. 217/Kelurahan Kertak Baru An. Masdjuni bin Djuhri. Diterbitkan pada 4 Juni Tahun 1970.
3. Pada tanggal 27 Agustus 1970 dicatatkan Peralihan Haknya

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1970, Beralih nama menjadi Muhamad Hasbyan Noer bin Hadji Anang DarlanChalid.

4. Berdasarkan data yang tersimpan pada kantor pertanahan tersebut maka ketika Pemegang Hak Terakhir (Saudara Hasbyan Noer) mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Pengganti II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2012. Dapat dikabulkan dengan memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.
5. Setelah memenuhi Persyaratan dalam permohonan sertipikat pengganti II antara lain sebagai berikut :
 - Surat Keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian dilampiri dengan
 - Surat Laporan Keterangan hilang dari Kelurahan.
 - Fotokopi KTP yang masih berlaku .
 - Fotokopi Sertipikat yang hilang.
 - Mengisi Blangko Permohonan.
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan.
 - Apabila syarat pokok sudah dipenuhi maka BPN memeriksa dokumen/arsip yang ada pada kantor Pertanahan, apakah masih sesuai dengan data yang diperoleh dari Pemohon dimaksud akan diproses lebih lanjut.
6. Adapun tata cara Penerbitan sertipikat Pengganti II adalah sebagai berikut:
 - Setelah dilakukan Penyesuaian data antara Permohonan dan dokumen arsip maka pemohon selaku pemegang hak

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir disumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.

- Setelah Penyempahan selesai maka pemohon menandatangani surat pernyataan sumpah.
- Setelah dilaksanakan penyempahan maka diumumkan selama 30 hari untuk memenuhi Azas Publisitas, dan memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa dirugikan/berkepentingan terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti Ke II tersebut.
- Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka sertipikat Pengganti II dapat diterbitkan.

7. Karena sudah adanya pemekaran wilayah maka SHM No.217/Kelurahan Kertak Baru atas nama Muhamad Hasbyan Noer bin Hadji Anang DarlanChalid. maka penerbitan sertipikat pengganti II berubah menjadi No.922/Kelurahan Kertak Baru Ilir an. Muhamad Hasbyan Noer bin Hadji Anang DarlanChalid.

8. Bahwa penerbitan Sertipikat pengganti tersebut telah patut dan benar sesuai kekentuan Peraturan perundangan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini. Apabila ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap materi yang mengakibatkan dilaksanakannya Penerbitan Sertipikat Pengganti Kedua tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan :

- Menerima pokok perkara Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Bahwa Sikap dan Tindakan yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah benar dan sudah berdasarkan pada ketentuan Hukum yang berlaku. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Dan atau sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Mengenai Kompetensi Absolut

Bahwa setelah mencermati surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 April 2014 yang menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa yang akan dimintakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah tidak tepat dan prematur, karena permasalahan yang digugat adalah masalah kepemilikan (keperdataan) jadi bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dalam perkara ini telah terjadi pelanggaran kewenangan tentang yurisdiksi Pengadilan dalam memeriksa perkara ini yang seharusnya kewenangan tersebut berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dimana objek sengketa berada bukannya berada dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Bahwa, sehubungan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah *quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa disertai ganti rugi
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



(dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

II. Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

III. Dalam Kopensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Kopensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang perkara tersebut telah diputus pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding- semula Tergugat I dan II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 20 November 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Tergugat I dan II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut diatas pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.



II. Mengenai Jangka Waktu

- Bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Luas: 225 meter persegi, Surat Ukur Nomor: 00105/Kertak Baru perkara Tata Usaha Negara ini dapat mempertimbangkan kaidah hukum yang terkandung didalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“ Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut Kepemilikan atau hak, maka Gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum”.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/2013/PN.BJM antara:

H. HASBYAN NOER, SH. Sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

1. **NOOR RITTA**, Sebagai **TERGUGAT I**
2. **Hj. MASNOR**, Sebagai **TERGUGAT II**
3. **SIRAJUDIN**, Sebagai **TERGUGAT III**
4. **SUWITO**, Sebagai **TERGUGAT IV**

Yang mana perkara tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI :

A. DALAM PROVISI :

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat.

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



B. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dulu Sertipikat Hak Milik No. 217 Tahun 1970 dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor : 922 tanggal 11 Oktober 2012 Surat Ukur Nomor : 00105/Kertak Baru Ilir/2012 tanggal 02 April 2012, atas nama Penggugat.
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan antara kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 28 April 2014 dengan demikian Gugatan telah melewati jangka waktu 90 hari sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan surat keputusan *in litis* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Februari 2014 pada saat diberikan jawaban oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam penjelasan status Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/Kel. Kertak Baru yang pada pokoknya SHM Nomor 217 diterbitkan tanggal 4 Juni 1970 pertama kali terdaftar atas nama Masdjuni Bin Djuhari dan telah beralih karena jual beli kepada Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tidak

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi karena telah diterbitkan SHM Kedua pada tanggal 11 Oktober 2012 yaitu SHM Nomor : 922/Kel. Kertak Baru Ilir atas nama Tergugat II Intervensi terhadap hal ini Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil tersebut karena secara faktual Para Penggugat setelah mengetahui objek sengketa, sejak penyampaian alat-alat bukti surat pada tanggal 18 September 2013 dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/2013/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada acara pembuktian surat.

Bahwa, berdasarkan uraian yuridis Tergugat II Intervensi tersebut diatas mengenai Eksepsi Jangka Waktu Pengajuan Gugatan yang terlampaui, pada butir nomor 2 pada halaman 4 tersebut diatas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

III. Bahwa Para Pengugat Tidak Mempunyai Kompetensi Hukum Sebagai Pengugat:

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi hukum sebagai Pengugat dalam Perkara ini adalah:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alas Hak atas bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; sehingga secara hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi hukum sebagai Pengugat karena Para Penggugat didalam Perkara Perdata Nomor: 58/Pdt.G/2013/PN.BJM. Tentang Sengketa Kepemilikan; telah dinyatakan oleh Pengadilan bahwa Para Pengugat bukanlah sebagai pemilik dari Tanah yang menjadi objek sengketa; sehingga mereka tidak mempunyai kompetensi hukum sebagai Pengugat.
- Bahwa Para Penggugat tidak Mempunyai Hubungan Hukum baik

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini karena Tanah yang menjadi Objek yang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik dulunya Nomor: 217/Kel. Kertak Baru yang pada pokoknya SHM Nomor 217 diterbitkan tanggal 4 Juni 1970 pertama kali terdaftar atas nama Masdjuni Bin Djuhri dan telah beralih karena jual beli kepada Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan SHM kedua pada tanggal 11 Oktober 2012 yaitu SHM Nomor : 922/Kel. Kertak Baru Ilir atas nama Tergugat II Intervensi. dan telah di tegaskan oleh Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dalam suratnya yang menyatakan bahwa Sertipikat Nomor 217 tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga proses pembuatan sertipikat pengganti Nomor 922 atas nama Tergugat Intervensi II adalah sah secara hukum dan Tergugat Intervensi II lah sebagai pemilik yang sah dengan demikian maka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah secara otomatis hak milik Tergugat Intervensi II hal ini dapat di buktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Perdata Nomor: 58/Pdt.G/2013/PN.BJM dalam sengketa hak dan Para Penggugat telah dinyatakan kalah dalam perkara tersebut; karena Para Penggugat telah dinyatakan pihak yang kalah mulai di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam Amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nomor : Nomor: 58/Pdt.G/2013/PN.BJM. Antara :

H. HASBYAN NOER, SH. Sebagai -----**PENGGUGAT
MELAWAN**

1. **NOOR RITTA,** Sebagai ----- **TERGUGAT I**
2. **Hj. MASNOR,** Sebagai ----- **TERGUGAT II**
3. **SIRAJUDIN,** Sebagai ----- **TERGUGAT III**

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



4. SUWITO, Sebagai ----- TERGUGAT IV

Yang mana perkara tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI :

A. DALAM PROVISI :

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat.

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Desa Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dulu Sertipikat Hak Milik No. 217 Tahun 1970 dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor : 922 tanggal 11 Oktober 2012. Surat Ukur Nomor : 00105/Kertak Baru Ilir/2012 atas nama Penggugat.
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa disertai ganti rugi.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya.

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



III. DALAM KOPENSI DAN REKOPENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Kopensi/Para Penggugat dalam Rekopenensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang perkara tersebut telah diputus pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding-semula Tergugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 58/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 20 November 2013, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Tergugat I dan II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut diatas pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian perkara tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dapat memberikan Putusan Sela, sebagai berikut:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi, sejauh ada relevansinya dengan pokok perkara, mohon dianggap telah tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah menyangkut keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Luas : 225 meter persegi, Surat Ukur Nomor : 00105/Kertak Baru Ilir/2012 tanggal 02 April 2012, pemegang hak Muhammad Hasbyan Noer bin Haji Anang Darlan Chalid yang menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dan untuk selanjutnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dan untuk selanjutnya atas produk hukum tersebut oleh Para Penggugat disebutkan adalah "Objek Sengketa";
4. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara olehnya telah diberikan kewenangan untuk itu dan kepada yang bersangkutan, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi SOP secara wajar dan benar dan tidak melanggar aturan hukum;
5. Bahwa, sebagaimana atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak lepas dari Permintaan Tergugat II Intervensi yang bersangkutan, sehingga apa yang dilakukan Tergugat untuk menerbitkan atas objek sengketa tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, khususnya untuk memenuhi permintaan dari pemilik objek sengketa dalam hal ini

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi;

6. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Gugatan Penggugat di dalam halaman 6 point 10 tidak beralasan karena secara faktual Penggugat telah mengetahui objek sengketa tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi didalam eksepsi jangka waktu diatas;
7. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana pada hal 7 dan 8 yaitu point 12 dan 13 tidak berbatasan karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan atas objek sengketa sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan atas objek sengketa sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat didalam menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga tidak melanggar aturan Hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa, untuk selebihnya Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi alasan-alasan Para Penggugat, karena dalil-dalil Para Penggugat menyangkut masalah keperdataan dan kepidanaan yang bukan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 07 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum HAWI TARIP, Tertanggal Banjarmasin, 06 Januari 2014;
2. Bukti P.2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 217, Desa Kertak Baru, atas nama pemegang Hak Masdjuni Bin Djuhri, tertanggal 4 Djuni 1970, yang telah beralih hak tertanggal 27 Agustus 1970 kepada Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlanchalid, Gambar Tanah Nomor : 160/1970, Seluas 225 M², Skema Tanah, tertanggal 4 April 1970;
3. Bukti P.3 Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA DJUAL-BELI No. 28/BB/1970, Tertanggal 25 Agustus 1970, Mengenai: Djual-Beli, Tanah Hak: Milik, Nomor: 217, dari Pendjual : Tuan MASDJUNI bin DJUHRI kepada Pembeli : tuan MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID;

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari Armidah, Buat Bajar: Jual Beli sebidang tanah, sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 15-12-1970;
5. Bukti P.5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari Mohd. Sjahrani/Hawi, Buat bajar: harga $\frac{3}{4}$ tanah milik Hasbiannoor, sebesar Rp. 93.750 (Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal Bandjarmasin 20 Djuni 1971;
6. Bukti P.6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dijual Beli, Tertanggal Bandjarmasin 23 Maret 1972 dan Gambar Bidang Tanah;
7. Bukti P.7 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Nomor: 154/300.17-63.71/II/2014, Perihal: Penjelasan Status SHM No. 217 Kelurahan Kertak Baru, Tertanggal Banjarmasin 27 Februari 2014, Kepada Yth: Muhammad Rusdi dan Hj. Masnoor;
8. Bukti P.8 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol: STPL / 559 / K / X / 2013 / KALSEL / RESTA BJM;
9. Bukti P.9 Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2013, atas nama Masnor Hj. dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Masnor Hj.;
10. Bukti P.10 Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014, atas nama Sjachrizat Hawi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Sjachrizat Hawi;

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari CV. Mahkota, tertanggal Djakarta 10 Djuni 1971, Kepada Yth: Sdraku. Mohd. Taher dan Kawan Semuanja di Banjarmasin, tertanda H. Hasbyan Noer. HD.;
12. Bukti P.12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dijual-Beli Tanah, tertanggal Banjarmasin 20 Djuni 1971;
13. Bukti P.13 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya 1 (satu) Bundel Surat dari a.n. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Kasat Reskrim, Nomor: B/111 A.1/X/2013/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Tertanggal Banjarmasin 23 Oktober 2013, Kepada Yth: H. Rusdihata Komp. Pembangunan I JL. Pamaton No. 8 RT. 18 Cendrawasih di Banjarmasin, Nomor: B/111 A.3/XI/2013/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal Banjarmasin 4 November 2013, Kepada Yth: H. Rusdihata Komp. Pembangunan I JL. Pamaton No. 8 RT. 18 Cendrawasih di Banjarmasin, dan Surat Tanda Penerimaan Dokumen Pembanding Nomor: STP/1/I/2014/Reskrim, tertanggal Banjarmasin 10 Januari 2014;
14. Bukti P.14 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Advocate & Legal Consultants Bujino A. Salan K., SH. MH. & Partners, Nomor: 022/Bjm/I/2012, Perihal: Undangan klarifikasi, Kepada Yth: Sdra. CHAIRANSYAH d/a : Komplek DPRD TK I Jln. Tembus Km.6 No. 39 Rt. 19 di Banjarmasin, tertanggal Banjarmasin, 30 Januari 2014;

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) Bundel Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti Kedua yang terdiri dari: **Fotokopi** Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti atas nama Hasbyan Noer Bin H.A Darlan Khalid, tertanggal Banjarmasin 29-3-2012, **Fotokopi** Surat Izin Mengemudi atas nama Hasbyan Noor, SH. H. **Fotokopi** Kartu Tanda Advokat dari PERADI atas nama H. Hasbyan Noor, SH. **Fotokopi** surat dari Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, Nomor: SPP/014-B.BAR/8-2011, Perihal: Undangan/Pemanggilan Perekaman Pasphoto, Tanda Tangan Sidik Jari dan Iris untuk mendapatkan KTP Elektronik, tertanggal Banjarmasin 28/09/2011, Kepada Yth: Hasbyan Noor, H. **Fotokopi** Kuitansi Pembayaran Pendaftaran Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti II Karena hilang sebesar Rp. 150.000,- bertanggal 2 April 2012, **Fotokopi** surat dari Ketua RT.41/RW.III Slamet Rianto, Surat Pengantar Nomor: 17/RT.41-III/BLS/III/2012, tertanggal Banjarmasin 20 Maret 2012. **Fotokopi** surat dari Lurah Belitung Selatan Drs. Karmiyanto, Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah Nomor: 368/BLS/KBB/III-12, tertanggal Banjarmasin 20 Maret 2012. **Fotokopi** Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol:STPLKB / 1153 / B / III / 2012 / KALSEL / RESTA
BJM, tertanggal Banjarmasin 20 Maret 2012. **Fotokopi**
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pindah Kelurahan dari Hak Milik
No. 217 menjadi 922, Desa Kertak Baru Ilir, Surat Ukur No.
00105 Tahun 2012 Tanggal 02/04/2012. **Fotokopi** Surat
Pernyataan dari H. Hasbyan Noor. HD,SH Bin H. Anang
Darlan Khalid, tertanggal Banjarmasin, Maret 2012.
Fotokopi surat dari Lurah Kertak Ilir Mariani, S.Sos, M.AP.,
Surat Keterangan Nomor: 48/RAH-KB/BTH, tertanggal
Banjarmasin 29 Maret 2012. **Fotokopi** Surat Pernyataan
Dibawah Sumpah/Janji atas nama H. Hasbyan Noor Bin H. A.
Darlan Khalid, tertanggal 29 Maret 2012. **Fotokopi** surat dari
Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Ir. H. Sutarto,
MH. Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor:
16/PENG-SPH/300.17/2012, tertanggal Banjarmasin 18 Juli
2012. **Fotokopi** surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin Ir. H. Sutarto, MH. Berita Acara Pengumuman
Dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 38/BA-
SPH/300.17/2012 Tanggal: 23 Agustus 2012;

2. Bukti T.2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi surat dari Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah, Nomor: B/210/VI/2013/Reskrim, Perihal: Permintaan Saksi Ahli, tertanggal Banjarmasin 24 Juni 2013, Kepada Yth: Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Bukti T.3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 922, Kelurahan Kertak Baru Ilir, atas nama pemegang hak

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlanchalid,
Surat Ukur Tanggal 02 April 2012 No. 00105/Kertak Baru
Iilir/2012, Seluas 225 M², tanggal penerbitan sertipikat kedua
karena hilang 11 Oktober 2012 dan telah peralihan hak;

4. Bukti T.4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.217, Desa Kertak Baru, nama pemegang hak Masdjuni Bin Djuhri, tertanggal 4 Djuni 1970. Dan telah peralihan hak tanggal 27 Agustus 1970 kepada Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlanchalid;
5. Bukti T.5 Fotokopi Gambar Tanah Nomor 160/1970 Desa Kertak Baru Kecamatan Bandjar Barat Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
(dibatalkan menjadi Bukti)
6. Bukti T.6 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Petunjuk Teknis Tata Pendaftaran Tanah Buku IV Tata Usaha Pendaftaran Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T.II.Int.1 sampai dengan Bukti T.II.Int.15 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Inv.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 922, Kelurahan Kertak Baru Iilir, atas nama pemegang hak Muhammad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlanchalid, tanggal penerbitan sertipikat Kedua Karena Hilang 11 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor:

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00105/Kertak Baru Iir/2012, Seluas 225 M², Gambar Skema Tanah, tertanggal 14 Agustus 2012;

2. Bukti T.II.Inv.2 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Ir. H. Sutarto, MH. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 57/Ket-17.01/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013;
3. Bukti T.II.Inv.3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Muhammad Hasbyan Noer, tertanggal Banjarmasin 3 Februari 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, atas nama Muhammad Hasbyan Noer tertanggal 11 April 2013;
4. Bukti T.II.Inv.4 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Sertipikat Hak Milik No. 217, Kelurahan Kertak Baru, nama pemegang hak Masdjuni Bin Djuhri. dan telah peralihan hak tanggal 27 Agustus 1970 kepada Muhamad Hasbyan Noer Bin Hadji Anang Darlanchalid. Gambar Tanah Nomor : 160/1970, Seluas 225 M², Gambar Skema Tanah, tertanggal 4 April 1970;
5. Bukti T.II.Inv.5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin melalui harian "RADAR". Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor: 16/PENG-SPH/300.17/2012, tertanggal Banjarmasin 18 Juli 2012;
6. Bukti T.II.Inv.6 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Ir. H. Sutarto, MH. Nomor: 90/300.17-63.71/III2012, Hal: Informasi

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kepemilikan SHM No.217/Kertak Baru An. Hasbyan Noer Bin Anang Darlan Chalid, tertanggal Banjarmasin 05 Maret 2012, Kepada Yth: Sdr.Bujino A. Salan, K, SH., MH. selaku Kuasa Hukum H. Hasbyan Noer Bin H. Anang Darlan Chalid. dan surat dari Bujino A. Salan, K, SH., MH. Nomor : 023 / Bjm / I / 2012, Perihal: Mohon Impormasi, tertanggal Banjarmasin 30 Januari 2012;

7. Bukti T.II.Inv.7 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua RT.07 RW.I Kelurahan Kertak Baru Ilir Rusminah, Surat Keterangan Nomor:....., tertanggal Banjarmasin 17 Nopember 2012;
8. Bukti T.II.Inv.8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dari Sirajuddin (Tergugat III), tertanggal Banjarmasin 29 Juli 2013;
9. Bukti T.II.Inv.9 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Sirajuddin dan Suwito, tertanggal Banjarmasin 19 Agustus 2013;
10. Bukti T.II.Inv.10.a Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPL/315/XI/2012/SPKT dari Hasbyan Noor Bin H. Anang Darlan K. (Alm), tertanggal Banjarmasin 14 Desember 2012;
- Bukti T.II.Inv.10.b Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kapolsekta Banjarmasin Tengah, No.Pol: B/422/XII/2012/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan, tertanggal Banjarmasin 15 Desember 2012,

Kepada Yth: Bapak H. Hasbiyan Noor;

Bukti T.II.Inv.10.c Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kapolsekta Banjarmasin Tengah, No.Pol: B/422/XII/2012/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal Banjarmasin 29 Desember 2012, Kepada Yth: Bapak H. Hasbiyan Noor;

11.Bukti T.II.Inv.11 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan Dalam Perkara No. 58 / PDT / G / 2013 / PN.BJM., dalam amar mengadili dalam pokok perkara: (halaman 44):

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dulu Sertipikat Hak Milik No.217 tahun 1970 dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor : 922 tanggal 11 Oktober 2012. Surat ukur Nomor : 00105/Kertak Baru Ilir/2012 atas nama Penggugat.

Antara H. Hasbyan Noer, SH. **Melawan** Noor Ritta, Dkk, tertanggal 20 Nopember 2013;

12.Bukti T.II.Inv.12 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Fotokopi Putusan Dalam Perkara Nomor : 04 / PDT / 2014 / PT.BJM. Tanggal 13 Maret 2014, dalam amar mengadili: (halaman 9):

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.Bjm.,
tanggal 20 November 2013, yang dimohonkan
banding tersebut;

Para Pihak : Noor Ritta dan Hj. Masnor **Melawan H.**
Hasbyan Noer, SH. Dkk.;

13. Bukti T.II.Inv.13.a Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat dari Ketua
RT.41/RW.III Slamet Rianto, Surat Pengantar Nomor:
17/RT.41-III/BLS/III/2012, tertanggal Banjarmasin 20
Maret 2012;

Bukti T.II.Inv.13.b Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat dari Lurah
Belitung Selatan Drs. Karmiyanto, Surat Keterangan
Kehilangan Surat Tanah Nomor: 368/B/8/KBB/III/2012,
tertanggal Banjarmasin 20 Maret 2012;

Bukti T.II.Inv.13.c Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat dari Lurah
Kertak Baru Ilir Mariani, S.Sos, M.AP, Surat Keterangan
Nomor: 48/RAH-KB/BTH, tertanggal Banjarmasin 29
Maret 2012;

Bukti T.II.Inv.13.d Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Tanda
Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol:
STPLKB/1153/B/III/2012/KALSEL/RESTA BJM, dari
Hasbyan Noor H., tertanggal Banjarmasin 20 Maret
2012;

Bukti T.II.Inv.13.e Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan
Dibawah Sumpah/Janji atas nama H. Hasbyan Noor
Bin H.A. Darlan Khalid, tertanggal 29 Maret 2012;

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Inv.14 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Memorie Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 04 / Pdt / 2013 / PT.Bjm, Tanggal 13 Maret 2014, Dalam Perkara Antara: **1.** Noor Ritta Pemohon Kasasi I (Semula Tergugat/Pembanding I) **2.** Hj. Masnor Pemohon Kasasi II (Semula Tergugat II/Pembanding II) **Melawan** H. Hasbyan Noor, SH. Termohon Kasasi (Semula Penggugat/Terbanding);
15. Bukti T.II.Inv.15 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Perihal: Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No: 04/Pdt/2013/PT.Bjm. Tanggal 13 Maret 2014, Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, tertanggal Banjarmasin 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya selain mengajukan alat bukti, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **YATMO**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 21-08-1942, Beralamat di Jalan Sutoyo. S. GG. 20 No. 83, RT/RW 014/001, Kelurahan Desa Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara keluarga Chairansjah Bin Alm. Hawi Tarip;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah Hak Milik dan Sertipikat Hak Milik No. 217;

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tinggal dekat dengan objek sengketa yang dimaksud, akan tetapi pada saat itu saksi menjabat sebagai Ketua RT disana;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat itu Tergugat II Intervensi H. Hasbyan Noer menjual tanah melalui kuasanya yang bernama M. Taher, dijual kepada Mohd. Syahrani, kemudian tanah tersebut dijual kembali kepada Hawi Tarip dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, pada saat itu mereka datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan sebagai Ketua RT di tanah objek sengketa. sekarang M. Taher, Mohd. Syahrani dan Hawi Tarip sudah meninggal dunia;
- Bahwa, seingat saksi jual beli tanah objek sengketa terjadi pada tahun 1971, dimana saat itu saksi masih menjadi Ketua RT disana, dan sepengetahuan saksi, tanah yang dijual oleh Tergugat II Intervensi tersebut merupakan tanah kosong serta tidak ada bangunan di atasnya, karena Tergugat II Intervensi tinggal di RT yang lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang sekarang tinggal dilokasi tanah objek sengketa adalah para ahli waris Alm. Hawi Tarip atau Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya Tergugat II Intervensi dalam perkara ini membeli tanah dari Masdjuni Bin Djuhri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat Tergugat II Intervensi membeli tanah objek sengketa belum ada Sertipikat Hak Miliknya, karena tanah tersebut merupakan Tanah Adat;
- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan baik Masdjuni Bin Djuhri hanya kenal begitu saja, dan sepengetahuan saksi beliau banyak memiliki tanah, akan tetapi saksi hanya mengetahui latar belakang tanah objek sengketa perkara ini saja;

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 217 baru-baru ini saja, pada dulunya tidak mengetahui, dan saksi juga tidak mengetahui proses jual beli tanah dari Masdjuni Bin Djuhri kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa, saksi lupa berapa luas tanah yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No. 217 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa dijual sebagian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dijual oleh M. Taher kepada Mohd. Syahrani selanjutnya dijual kepada Noor Ipansyah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara H. Hasbyan Noer sebagai Penggugat melawan Noor Ritta dan Hj. Masnoor sebagai Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi isi putusan perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Tergugat kalah akan tetapi saksi tidak mengetahui isi keseluruhan dari putusan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, M. Taher dan Armida adalah kakak dan adik;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Sertipikat Hak Milik No. 217 tidak pernah hilang, karena Alas Hak dari tanah objek sengketa masih berupa Segel tertanggal 31 Agustus 1971, dan sepengetahuan saksi terdapat Sertipikat Hak Milik setelah transaksi jual beli selesai dilakukan oleh Mohd. Syahrani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang memiliki atau menyimpan Sertipikat Hak Milik No. 217 adalah Mohd. Syahrani yang kemudian menjual kepada Alm. Hawi Tarip. Sekarang asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217 disimpan oleh salah satu dari Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Bukti P.2, s/d Bukti P.6 runutannya pada saat tanah objek sengketa berpindah kepemilikan;
- Bahwa, saksi tinggal di Jalan Sutoyo S. sejak tahun 1980 s/d 1985, sebelumnya saksi tinggal dekat dengan objek sengketa dalam perkara ini, dari kecil kemudian bujangan, hingga saksi diangkat menjadi Ketua RT disana;
- Bahwa, saksi diangkat menjadi Ketua RT disana dari tahun 1965 s/d 1985;
- Bahwa, saksi mengetahui, tanah objek sengketa terletak di belakang Bank BTPN atau belakang Pemprov. Kota Banjarmasin di RT. 12, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui, seingat saksi pada tahun 1971, telah terjadi jual beli antara M. Taher sebagai penjual kepada Mohd. Syahrani sebagai pembeli, dimana pada saat itu mereka datang kerumah saksi dengan membawa bukti-bukti surat jual beli dan meminta tanda tangan saksi sebagai Ketua RT dilokasi objek sengketa, selain saksi ada 2 (dua) orang saksi yang hadir, dan saat itu diperlihatkan kepada saksi Segel tanah yang diperjualbelikan tersebut;
- Bahwa, saksi bisa membedakan antara Segel dan Sertipikat Hak Milik, sepengetahuan saksi saat itu yang diperlihatkan kepada saksi adalah Segel Tanah. Sebagai Ketua RT disana, saksi mencari tahu latar belakang dari tanah yang diperjualbelikan terlebih dahulu, tanah tersebut dari H. Hasbyan Noer yang melalui kuasanya M. Taher menjual kepada Mohd. Syahrani di tahun 1971, selain penjual dan pembeli, saksi beserta 2 (dua) orang saksi ikut bertanda tangan diperjanjian jual beli tanah tersebut;

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal mereka berdua M. Taher dan Mohd. Syahrani sebagai penjual dan pembeli tanah objek sengketa, dan sekarang mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Tergugat II Intervensi telah dijual melalui kuasanya yang bernama M. Taher kepada Mohd. Syahrani yang kemudian oleh Mohd. Syahrani dijual kembali kepada Hawi Tarip, pada saat itu diperlihatkan surat jual beli tanah objek sengketa kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P.6 tersebut, karena saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi atas jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa, saat diteliti tanda tangan saksi pada Bukti P.12 tersebut tidak sama dengan tanda tangan saksi di KTP; Menurut penjelasan saksi: Pada dulunya saksi sempat menjadi PNS ditahun 1959, dan tanda tangan saksi pada saat itu berbeda dengan sekarang, tanda tangan saksi rubah sendiri setelah menjadi Ketua RT, jadi tanda tangan saksi saat menjadi PNS dan Ketua RT berbeda sedikit saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P.11 tersebut, yang merupakan Surat Kuasa dari Tergugat II Intervensi kepada M. Taher guna menjual tanah miliknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama saksi menjadi Ketua RT, tidak pernah mendengar atau mengetahui ada orang lain yang complain atau keberatan atas tanah objek sengketa, dikarenakan tanah tersebut sudah dikuasai oleh semua ahli waris Alm. Hawi Tarip atau Para Penggugat. akan tetapi pada saat sekarang ini saksi mendengar adanya complain atau keberatan dari Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
- Bahwa, seingat saksi ada complain atau keberatan atas tanah objek sengketa sekitar tahun 2012 ke atas, dan pada dahulunya tidak ada

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

complain / keberatan / melaporkan / datang langsung kepada saksi dalam rangka melaporkan masalah sertifikat/segel tanah yang hilang;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pada dahulunya, tanah objek sengketa dikuasai oleh Masdjuni Bin Djuhri seorang anggota Polisi berdasarkan Tanah Adat atau tanah yang tidak bertuan, kemudian dijual kepada H. Hasbyan Noer;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah membeli tanah dari Masdjuni Bin Djuhri, Tergugat II Intervensi tidak tinggal atau menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah Tergugat II Intervensi membeli tanah objek sengketa tidak ada rumah disana atau tanah kosong, yang setelah itu di jual kepada Mohd. Syahrani Cs, kemudian dijual lagi kepada Hawi Tarip, yang selanjutnya membangun rumah untuk beliau dan keluarga tinggal sampai beliau meninggal dunia disana;
- Bahwa, saksi lupa pada tahun berapa Hawi Tarip meninggal dunia, sepengetahuan saksi dilokasi objek sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu rumah ibu Hj. Masnoor dan rumah Alm. Hawi Tarip. Saat membeli tanah objek sengketa pada tahun 1971, Hawi Tarip telah membangun rumah ditanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi melihat surat-surat tanah dan surat mengenai jual beli tanah objek sengketa, karena mereka datang ke rumah saksi dengan memperlihatkan surat-suratnya secara lengkap;
- Bahwa, setelah saksi melihat semua surat-surat baik mengenai tanah maupun jual beli objek sengketa, kemudian saksi ikut bertanda tangan dalam surat transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat II Intervensi hadir saat terjadi transaksi jual beli tanah objek sengketa dikarenakan sedang berada di

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, akan tetapi kuasanya M. Taher yang hadir, dan jual beli tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang dikirimkan oleh Tergugat II Intervensi dari Jakarta untuk menjual tanahnya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi Alas Hak tanah objek sengketa adalah Segel tertanggal 31 Agustus 1971;
- Bahwa, saksi mengetahui, tanah objek sengketa dikuasai oleh Alm. Hawi Tarip dan ahli warisnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat Alm. Hawi Tarip membeli tanah objek sengketa pada tahun 1971, telah dibangun bangunan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal H. Hasbyan Noer atau Tergugat II Intervensi dalam perkara ini yang merupakan teman satu sekolah dan satu kelas saat masih duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Perdata Perdata No: 58/PDT/G/2013/PN.BJM., tertanggal 20 Nopember 2013;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa : Bukti P.4: Tanda Terima dari Armidah, Buat Bajar: Jual Beli sebidang tanah, sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 15-12-1970; Bukti P.5: Tanda Terima dari Mohd. Sjhrani/Hawi, Buat bajar: harga $\frac{3}{4}$ tanah milik Hasbiannoor, sebesar Rp. 93.750 (Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal Bandjarmasin 20 Djuni 1971; Bukti P.6: Surat Keterangan Djual Beli, Tertanggal Bandjarmasin 23 Maret 1972 dan Gambar Bidang Tanah, telah terdapat coretan atau bekas tip ex pada bukti-bukti tersebut;
- Bahwa, dari tahun 1965 s/d 1985 saksi menjadi Ketua RT, akan tetapi saat tahun 1985 belum sepenuhnya jabatan Ketua RT saksi serahkan.

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti saksi sebagai Ketua RT adalah Yusriasyah yang merupakan adik dari istri saksi;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi dasar jual beli tanah objek sengketa adalah Bukti P.11 yaitu Surat Kuasa dari CV. Mahkota yang dikirim Tergugat II Intervensi dari Jakarta dan saksi juga melihat terdapat Segel tanah objek sengketa saat transaksi jual beli dilakukan;
- Bahwa, saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat II Intervensi maupun orang tua Tergugat II Intervensi yang berbeda RT dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi saat itu sedang berada di Jakarta, dan transaksi jual beli berdasarkan Surat Kuasa atau Bukti P.11 yang dikirimkan oleh Tergugat II Intervensi dari Jakarta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat itu telah diperlihatkan surat-surat tanah objek sengketa dengan lengkap kepada saksi, kemudian transaksi jual beli dilakukan berdasarkan Surat Kuasa atau Bukti P.11 yang dikirimkan oleh Tergugat II Intervensi dari Jakarta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat itu terdapat Akta jual beli yang tertulis Harga dan Tanda Tangan dari Tergugat II Intervensi, senilai Rp. 93.750,- (Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dijual oleh M. Taher kepada Mohd. Syahrani dan saksi juga melihat Kwitansi senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh Armida, ia mengatakan telah mengirim uang kepada Tergugat II Intervensi di Jakarta;
- Bahwa, maksud keterangan saksi diatas adalah Tergugat II Intervensi telah dikirim atau menerima uang dari Armida;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, tanda tangan Tergugat II Intervensi yang tertera pada Bukti P.4: Tanda Terima dari Armidah, Buat Bajar: Jual Beli

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah, sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 15-12-1970, bukan merupakan tanda tangan Tergugat II Intervensi;

2. **MASTAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Barabai 04 – 03 - 1946, Beralamat di Jl. 9 Oktober No. 25A RT/RW 012/002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui, objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah;
- Bahwa, pada dulunya saksi tinggal di rumah Para Penggugat, saksi seorang guru oleh karena lokasi pekerjaan saksi jauh dari tempat tinggal saksi, maka saksi memutuskan untuk kost di rumah Alm. Hawi Tarip yang tanahnya menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Alm. Hawi Tarip yang saat itu masih hidup, bahwa tanah di lokasi objek sengketa dibeli oleh beliau kemudian dibangun bangunan rumah di atasnya;
- Bahwa, pada saat itu Alm. Hawi Tarip hanya menceritakan tidak memperlihatkan surat-suratnya kepada saksi. Beliau menceritakan hal tersebut dikarenakan saksi kost di rumahnya;
- Bahwa, saksi pernah lewat kembali di lokasi objek sengketa, pada bulan Juli yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui, alamat dari objek sengketa masih di lokasi yang lama yaitu di RT 12 Kelurahan Kertak Baru Ilir;

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, bangunan rumah diatas tanah objek sengketa masih bangunan yang lama tidak ada bangunan baru lainnya, dan bangunan di tanah objek sengketa tersebut sudah terlihat rusak dan tua;
- Bahwa, saksi pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini tepatnya dirumah Alm. Hawi Tarip yang mana rumah tersebut dibangun dan dihuni oleh Alm. Hawi Tarip;
- Bahwa, saksi lupa pada tahun berapa tinggal disana. Pada waktu itu umur saksi \pm 30 tahun, saksi seorang guru dan untuk mendekati lokasi pekerjaan saksi, maka saksi memutuskan untuk kost dirumah Alm. Hawi Tarip selama \pm 4 tahunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, menurut cerita dari Alm. Hawi Tarip bahwa beliau membeli tanah tersebut dari M. Taher dan Armida, kemudian di atas tanah miliknya, Alm. Hawi Tarip membangun bangunan rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat itu tidak pernah ada pihak lain yang menanyakan atau keberatan mengenai tanah objek sengketa. dan saksi mengetahui baru-baru ini ada pihak lain yang keberatan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa, pada waktu dulu saksi pernah kost dirumah Alm. Hawi Tarip, dan bentuknya bukan seperti kost-kost an akan tetapi seperti rumah biasa saja;
- Bahwa, saksi mengetahui, rumah tersebut kepunyaan Alm. Hawi Tarip yang mana dulunya membeli tanah dari M. Taher dan Armida yang kemudian dibangun bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari cerita Alm. Hawi Tarip, Alas Hak dari tanah miliknya berupa Sertipikat Hak Milik, bukan berupa Segel;

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik tersebut, hanya diceritakan oleh Alm. Hawi Tarip saja;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan secara langsung saat transaksi jual beli tanah objek sengketa dilakukan, hanya diceritakan bahwa tanah objek sengketa dibeli dari M. Taher dan Armida dengan surat-surat tanah serta surat perjanjian jual beli yang lengkap;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah serta surat perjanjian jual beli, akan tetapi hanya diceritakan bahwa surat menyurat tanah tersebut lengkap;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

AHMAD SUHAIMI, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 26-09-1976, Beralamat di Jalan Sultan Adam Komp. Kadar Permai II Ujung RT/RW 017/002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertugas dikantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan Jabatan saksi sekarang Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui, saksi dihadirkan sebagai *saksi* dalam persidangan pada hari ini untuk dimintai keterangan terkait masalah Sertipikat Pengganti yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti T.1: 1 (satu) Bundel Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti Kedua yang terdiri dari: Fotokopi Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji atas nama H. Hasbyan Noor Bin H. A. Darlan Khalid, tertanggal 29 Maret 2012 tersebut;

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji terakhir saksi lihat saat saksi masih bertugas sebagai kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Plt. Kasi HT & PT dikantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Saat itu H. Hasbyan Noor Bin H. A. Darlan Khalid atau Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, datang ke kantor saksi untuk melakukan Sumpah/Janji, atas kehilangan Sertipikat Hak Milik No. 217 yang diklaim hilang, pada jam 1 siang, kebetulan saat yang bersamaan saksi sedang ada jadwal rapat, dan saksi tidak tahu bahwa Kaur Umum menggantikan saksi melakukan Sumpah/Janji tersebut. 1 jam selesai rapat, Kaur Umum menyerahkan berkas Berita Acara Sumpah/Janji, kemudian saksi menanyakan bagaimana pelaksanaan Sumpah/Janji tersebut, apakah sudah dilakukan? Jawaban Kaur Umur sudah dilakukan. Kemudian saksi menanyakan apakah Tergugat II Intervensi/Pemohon masih berada disini? Iya jawab Kaur Umum. Selanjutnya saksi memanggil Tergugat II Intervensi/Pemohon masuk ke ruangan saksi untuk kemudian membacakan ulang atau membaca kembali Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tersebut dari alinea awal hingga akhir kalimat. Terakhir saksi menandatangani Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat Bukti surat T.1 ± 4 tahun yang lalu, seingat saksi surat itu tertanggal 29 Maret, akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut diluar aturan, pada saat kejadian tidak ada pejabat lain yang menggantikan saksi untuk sementara, dan saksi tidak tahu bahwa Kaur Umum melakukan Sumpah/Janji atas SHM No. 217 yang dinyatakan hilang, pada saat penandatanganan Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji, Kaur Umum tidak menandatangani

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom yang disediakan untuk saksi, akan tetapi bertandatangan dibawah kolom tanda tangan untuk saksi. jadi kolom tersebut dibiarkan kosong;

- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk Penomoran Sertipikat Hak Milik yang hilang, mempunyai Nomor yang berbeda, dikarenakan alasan adanya Pemekaran Wilayah / Desa / Kelurahan yang berakibat secara Administrasi Nomor untuk Sertipikat Hak Milik yang telah hilang, bergeser;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 217 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 922 terjadi akibat adanya Pemekaran Kelurahan, akan tetapi untuk objek sengketa dalam perkara ini saksi tidak mengikuti prosesnya lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengetahui isi/materi dari Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji atas nama H. Hasbyan Noor Bin H. A. Darlan Khalid, tertanggal 29 Maret 2012 tersebut, karena saksi pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan Sumpah/Janji atas surat permohonan yang dimohonkan;
- Bahwa, saksi dapat menjelaskannya. maksud saksi Membaca Ulang Kembali Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji atas nama H. Hasbyan Noor Bin H. A. Darlan Khalid, terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Tergugat II Intervensi apakah sudah disumpah? Tergugat II Intervensi menjawab: Sudah. Kemudian saksi bertanya lagi, apakah data saudara sudah lengkap? Tergugat II Intervensi menjawab: data-data saya sudah lengkap. Selanjutnya saksi memeriksa kembali data-data tersebut, kemudian membacakan isi/materi dari Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dari alinea atas hingga akhir atau secara keseluruhan. Saksi baca dihadapan Tergugat II Intervensi didalam ruangan saksi, yang diakhiri dengan penandatanganan surat tersebut oleh saksi;

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kaur Umum bukan Pejabat I Tingkat dibawah jabatan saksi, jika sedang berhalangan maka Kasubsi Pendaftaran Tanah merupakan Pejabat se-level dibawah saksi. oleh karena kesibukan saksi, dan mungkin adanya desakan dari Pemohon/Tergugat II Intervensi untuk melakukan Sumpah/Janji, jadi saksi lupa apakah Kaur Umum ikut melakukan Sumpah/Janji tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada surat berupa Pelimpahan Hak kepada Kaur Umum untuk melakukan Sumpah/Janji tersebut;
- Bahwa, seingat saksi kejadian tersebut merupakan Kondisi Spesial atau tidak pernah terjadi pada kasus-kasus yang lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, semestinya penyumpahan tersebut dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Plt.Kasi HT&PT atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dalam hal ini yang merupakan jabatan saksi;
- Bahwa, saksi pernah bertugas di kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Plt.Kasi HT&PT sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d 29 Juni 2012. Akan tetapi saat ini saksi telah pindah tugas ke Kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kal-Sel;
- Bahwa, saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan saksi sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Plt.Kasi HT&PT yaitu: penetapan hak atas tanah, mengurus masalah peralihan tanah dan pengadaan tanah. Selain menerima gaji dan tunjangan, saat saksi bertugas disana, banyak pekerjaan atau rangkap pekerjaan yang dibebankan kepada saksi;

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi antara tahun 2010 s/d 2012, Tergugat II Intervensi/Pemohon pernah memohonkan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas SHM No. 217 yang telah hilang, Permohonan tersebut bukan saksi yang memprosesnya, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang memproses permohonan tersebut, dimana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Plt.Kasi HT&PT. atau pejabat yang mengurus hal itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, permohonan penerbitan sertipikat pengganti dikarenakan alasan: Hilang dan Rusak dan hal tersebut harus dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Kota Banjarmasin. Dan saksi tidak mengetahui alasan pasti dari Tergugat II Intervensi/Pemohon yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti yang telah hilang;
- Bahwa, seingat saksi, secara formil Tergugat II Intervensi/Pemohon telah melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut dan tidak terdapat catatan pada Administrasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mengenai permohonan sertipikat yang hilang atau permohonan tersebut telah sesuai dengan aturan yang tertulis dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, dikarenakan pada tanggal 29 Juni 2012, saksi sudah tidak bertugas di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Seingat saksi Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji atas nama H. Hasbyan Noor Bin H. A. Darlan Khalid, telah dibuat Pengumumannya di media massa pada tanggal 18 Juli 2012. Setelah itu ditunggu jika tidak ada sanggahan / keberatan / complain dengan permohonan penerbitan sertipikat pengganti, maka keluarlah SHM pengganti yang telah dinyatakan hilang tersebut;

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui prosedur Permohonan Penerbitan Penggantian Sertipikat Hak Milik yang telah hilang sesuai dengan P.P No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Pasal 59 Ayat (1) "Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan";
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sumpah/Janji tersebut boleh dilakukan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah sebagai pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa, memang hal tersebut tidak diperbolehkan, secara aturan hal tersebut bukan kewenangan dimana tidak ada pendelegasian atau pemberian mandat kepada Kaur Umum. Kejadian saat itu, saksi sedang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan, saksi tidak mengetahui bahwa Kaur Umum melakukan Sumpah/Janji. Maka 1 jam setelah selesai rapat, saksi Membaca Ulang Kembali Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tersebut;
- Bahwa, pada Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji terdapat kolom untuk tanda tangan yang semestinya ditandatangani oleh saksi, saat itu kolom tersebut dikosongkan oleh Kaur Umum dan dia bertandatangan dibawah kolom tanda tangan untuk saksi atau terdapat 2 (dua) tanda tangan pada surat yang dimaksud: tanda tangan saksi dan tanda tangan Kaur Umum. Jadi surat tersebut dibubuhi ulang tanda tangan saksi;
- Bahwa, hal tersebut tidak ada aturan atau tindakan saksi telah melebihi aturan yang ada;

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian itu saksi tidak memberikan mandat kepada Pejabat I Tingkat dibawah saya, dan oleh karena kesibukan saksi, tidak mengetahui lagi bahwa Kaur Umum melakukan Sumpah/Janji tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses penggantian Sertipikat Hak Milik No. 217 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 922;
- Bahwa, ada 2 (dua) Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji yang dibuat, penandatanganan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji, hanya dibuat satu surat atau satu Berita Acara saja;
- Bahwa, Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji, dibuat pada hari, tanggal, jam yang sama akan tetapi penandatanganannya saja yang menunggu, setelah saksi selesai rapat atau satu jam kemudian, Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tersebut saksi paraf dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dilakukan sebelum terbit Sertipikat Hak Milik No. 922, karena dasar pegangan penerbitan setipikat pengganti yang hilang harus ada Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi lupa, seingat saksi pada saat itu tidak ada yang memberi mandat atau wewenang kepada Kaur Umum;
- Bahwa, memang hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi Kaur Umum tidak bertanda tangan dikolom yang mana seharusnya saksi bertandatangan, Kaur Umum melakukan Paraf/tanda tangan dibawah kolom yang disediakan untuk saksi. atau kolom tersebut dibiarkan kosong untuk kemudian saksi tanda tangani. Kejadian saat itu telah dibacakan 2 kali pembacaan Berita Acara Sumpah/Janji;
- Bahwa, saksi mengakui hal tersebut salah dan tidak terpikirkan oleh saksi. dikarenakan banyaknya pekerjaan yang dibebankan kepada saksi, dimana

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pagi saksi berangkat kerja dari Jam 7 pagi dan pulang pada Jam 12 malam. jadi saat itu saksi hanya mengambil praktisnya saja, intinya Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji saksi bacakan kembali dari awal hingga akhir kalimat dengan 1 Berita Acara dan 1 tanda tangan saksi. artinya telah membatalkan pembacaan Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji yang pertama atau oleh Kaur Umum;

- Bahwa, saat pembacaan Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji yang diulang, pihak Tergugat II Intervensi hadir, Kaur Umum juga hadir untuk menyerahkan berkasnya, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada saksi selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Plt. Kasi HT & PT. Kemudian saksi bacakan ulang dan Berita Acara tersebut tidak diprint ulang;
- Bahwa, tanda tangan saksi pada kolom Berita Acara Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji, saksi tanda tangani pada saat itu juga atau ada Jeda Waktu selang 1 jam selesai rapat, tidak dilakukan pada waktu yang berbeda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Nomor Sertipikat Hak Milik dahulunya dan setelah terbitnya Sertipikat Pengganti Berbeda Nomor, hal tersebut bisa disebabkan oleh Pemekaran Wilayah yang menyebabkan perubahan Nomor Register yang tadinya beralamat disatu kelurahan, menjadi pindah kelurahan. Biasanya Badan Pertanahan akan melakukan pemeriksaan setempat/memeriksa data-data dan objek tanah dilapangan yang telah berpindah lokasi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya, karena setelah pindah tugas saksi tidak mengikuti perkembangan kasus ini lagi;

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang untuk **dimintai keterangan tanpa di sumpah yaitu :**

BUJINO A. SALAN K, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Kota Waringin Barat, 26 Juli 1962, Beralamat di Jl. Jahri Saleh Komp. Perumahan No. 58 RT/RW 009/001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, BUJINO A. SALAN K, SH., MH., mengetahui Bukti Surat P.14 Para Penggugat, pada persidangan hari ini Bujino diminta oleh Klien atau Tergugat II Intervensi dalam perkara ini untuk menjelaskan perihal Bukti Surat P.14 kepada semuanya;
- Bahwa, sepengetahuan Bujino Bukti Surat P.14 berupa surat undangan yang Bujino buat tertanggal 30 Januari 2012 kepada Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa, Bujino sendiri yang membuat surat tersebut, waktu itu Bujino buat dengan mempergunakan Kop Surat Kantor Pengacara milik Bujino serta Bujino tandatangani surat tersebut;
- Bahwa, Bujino mengetahui Bukti P.14 tersebut adalah Undangan klarifikasi, Kepada Para Penggugat dalam perkara ini, atau bukti tersebut dari Bujino selaku Pengacara Tergugat II Intervensi;
- Bahwa, Bujino bertemu langsung dengan Bapak Chairansjah Bin Alm. Hawi Tarip untuk klarifikasi keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 217;
- Bahwa, Bujino sendiri yang mengkonsep isi/materi dari surat tersebut, dan Bujino sadar setiap poin yang tertulis disurat undangan Klarifikasi Sertipikat Hak Milik No. 217 tersebut;

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi dasar atau pertimbangan Bujino menuliskan klausul-klausul dalam surat undangan tersebut, dikarenakan keterangan dari Bapak Rusdi secara langsung kepada Bujino yang mengatakan Asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217 berada ditangan kakaknya, maka Bujino dan Tergugat II Intervensi Berasumsi bahwa Asli dari sertipikat tersebut berada ditangan salah satu Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa, Bujino mengetahui isi atau materi dari surat yang Bujino buat;
- Bahwa, Bujino dapat menjelaskan isi dari poin 1 surat tersebut berbunyi: "Bahwa merujuk surat klien kami nomor: 020/Bjm/I/2012 tertanggal, 12 Januari 2012 kepada Saudara RUSDI; yang mengundang saudara Rusdi untuk memberikan Klarifikasi berkaitan dengan penguasaan atas sertipikat milik klien kami dengan nomor: 217 an. H. HASBYAN NOER BIN H. ANANG DARLAN KHALID" saat Bujino menangani perkara Perdata klien Bujino Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa Asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217 miliknya telah hilang, dan sepengetahuan klien Bujino atau Tergugat II Intervensi, Asli dari sertipikat tersebut dikuasai oleh H. Muhammad Rusdi Hata Bin Alm. Hawi Tarip. Selanjutnya Bujino membuat surat, dengan perihal surat undangan tertanggal 12 Januari 2012 kepada Bapak Rusdi untuk klarifikasi menanyakan keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 217 tersebut;
- Bahwa, setelah Bujino membuat surat dengan perihal Surat Undangan kepada Bapak Rusdi, pada tanggal 8 Januari 2012, Bapak Rusdi datang ke kantor Bujino dan memperlihatkan fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No. 217, karena hal tersebutlah, Bujino dan klien Bujino mempunyai Asumsi/ Kemungkinan bahwa Asli dari sertipikat tersebut ada ditangan Bapak Rusdi, oleh karena itu dalam poin 1, surat undangan tersebut Bujino tulis demikian;

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Bujino, telah membuat surat kepada salah satu Penggugat dalam perkara ini sebanyak 2 kali. Surat pertama tertanggal 11 Januari 2012 Bujino kirimkan kepada Bapak Rusdi, selang beberapa hari tepatnya tanggal 14 Januari 2012, Jam 12 siang, Bapak Rusdi datang ke kantor Bujiono dan sempat protes karena penulisan namanya yang salah harusnya Rusdi tetapi yang tertulis Rusli;
- Bahwa, kemudian tanggal 16 Januari 2014 sekitar Jam 11-12 siang, Bujino datang ke rumah Bapak Rusdi untuk menanyakan keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 217, pada saat itu Bapak Rusdi mengatakan bahwa Asli dari sertipikat tersebut berada ditangan kakaknya yang bernama Bapak Chairansjah Bin Alm. Hawi Tarip;
- Bahwa, kemudian Surat Kedua tertanggal 30 Januari 2012 dengan perihal surat undangan kepada Penggugat untuk klarifikasi keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 217, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat;
- Bahwa, oleh karena tidak ada tanggapan atas surat undangan tersebut, sekitar 2 minggu atau sekitar bulan Februari, atas inisiatif Bujino sendiri, maka Bujino dan seorang staf Bujino datang langsung ke rumah Bapak Chairansjah disana bertemu langsung dengan beliau. Kemudian Bujino menanyakan status dari Sertipikat Hak Milik No. 217, yang dijawab oleh beliau: bahwa tanah objek sengketa merupakan peninggalan Alm. orangtuanya didapat dengan cara membeli dari Armida, saat itu Bujino diperlihatkan 2 (dua) surat: pertama kwintansi pembelian dari Armida, kedua surat dari Tergugat II Intervensi yang dikirimkan kepada M. Taher. M. Taher dan Armida merupakan Kakak Beradik. Dan M. Taher merupakan rekanan bisnis dari Tergugat II Intervensi pada dahulunya. Saat itu Bapak Chairansjah tidak memperlihatkan Asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217 tersebut kepada Bujino;

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Bujino memberitahukan Tergugat II Intervensi bahwa Bapak Chairansjah Bin Alm. Hawi Tarip tidak memperlihatkan Asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217, oleh karena itu Bujino memberikan saran untuk mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Badan Pertanahan untuk mendapatkan informasi mengenai SHM No. 217, maka kami buatlah surat yang mendapat jawaban seperti tertera dalam Bukti T.I/Inv.6 surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Ir. H. Sutarto, MH. Nomor: 90/300.17-63.71/III2012, Hal: Informasi Status Kepemilikan SHM No.217/Kertak Baru An. Hasbyan Noer Bin Anang Darlan Chalid, tertanggal Banjarmasin 05 Maret 2012, Kepada Yth: Sdr.Bujino A. Salan, K, SH., MH. selaku Kuasa Hukum H. Hasbyan Noer Bin H. Anang Darlan Chalid. dan surat dari Bujino A. Salan, K, SH., MH. Nomor : 023 / Bjm / I / 2012, Perihal: Mohon Impormasi, tertanggal Banjarmasin 30 Januari 2012 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Bujino, M. Taher dan Armida menjual tanah objek sengketa berdasarkan Kwitansi/Bukti P.4 serta surat dari Tergugat II Intervensi/Bukti P.11, yang dijadikan dasar hukum transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa, untuk Bukti P.4 dalam persidangan perdata di PN. Banjarmasin, telah dibuktikan bahwa Bukti tersebut tidak benar, begitu juga dengan Bukti P.11 bukan surat serta tanda tangan dari Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
- Bahwa, benar Bukti P.4 dan P.11 yang Bujino maksud diatas merupakan bukti-bukti yang dihadirkan dalam sidang perkara perdata di PN. Banjarmasin;
- Bahwa, Bujino mengetahuinya. Kronologis dari permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas objek sengketa dikarenakan surat undangan yang

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kirimkan kepada Para Penggugat dan atas pernyataan dari Penggugat yang mengatakan Asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217 berada ditangannya, akan tetapi pada saat kami meminta untuk diperlihatkan Asli dari sertipikat tersebut, Penggugat tidak memperlihatkan Aslinya. Kemudian kami membuat surat kepada Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, untuk menanyakan lebih lanjut, apakah Sertipikat Hak Milik No. 217 telah beralih hak kepada orang lain, dikarenakan tidak terdapat catatan pada Administrasi Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, maka terbitlah sertipikat pengganti atau Sertipikat Hak Milik No. 922;

- Bahwa, Bujino dapat menjelaskannya: Poin 1 merupakan Asumsi/Kemungkinan kami, dikarenakan pernyataan Bapak Rusdi yang mengatakan Asli dari Sertipikat Hak Milik No. 217 ada ditangan kakaknya;
- Bahwa, Poin 2 merupakan isi/hasil pertemuan Bujino dengan Bapak Rusdi dan Bapak Chairansjah mengenai klarifikasi keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 217;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 September 2014, Kesimpulan mana untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan,

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Ilir, Surat Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Ilir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Dengan pengecualian manakala Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (selanjutnya disebut Majelis Hakim) dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa lagi. Akan tetapi, jika eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing tertanggal 23 Juni 2014, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 30 Juni 2014, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Para Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Juli 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan jika Pengadilan Tata Usaha

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa;

2.2. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut UU Peratun), yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, serta bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah karena dengan diketahuinya keberadaan sertifikat asli yang dinyatakan hilang dan adanya transaksi jual beli dibawah tangan, merupakan perbuatan melawan hukum sehingga serta merta membuat Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini? dan
- Apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum?

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana jelas terurai dalam Gugatan Para Penggugat, maka terdapat fakta jika: **pertama**, Gugatan diajukan oleh beberapa orang atas nama CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP, RAIHANI BIN HAWI TARIP, H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP, NOOR RITTA BINTI HAWI TARIP, HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP, dan Hj. MASNOOR terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; dan **kedua**, Para Penggugat dalam Gugatannya, selain tidak mendalilkan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dan memutus adanya perbuatan melawan hukum dari pemohon sertifikat pengganti berkaitan dengan masih adanya sertifikat asli, juga tidak mempermasalahkan mengenai kepemilikan. Akan tetapi Para Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*). [*vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional*)]

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan penerbitan sertipikat pengganti adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* di dalam kolom huruf b, menunjuk Nomor Identifikasi Bidang Tanah yaitu NIB: 17.01.05.04.00558;

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* dalam kolom huruf f, tentang Nama Pemegang Hak, tercantum nama pemegang hak yaitu MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID;

g. Bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karena:

Pertama : Bahwa Gugatan diajukan oleh beberapa orang terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Kedua : Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat bukanlah mengenai perbuatan melawan hukum dan kepemilikan, tetapi mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Ketiga : Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena figur hukum dalam objek sengketa *a quo* adalah bersifat konstitutif dan hubungan antara pemohon sertifikat pengganti dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah bersifat sepihak atau bersegi satu, dalam hubungan bawah-atas, sehingga diberikan atau tidak diberikannya hak sangat tergantung dari kehendak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa dalam perkara Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM. telah memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini selanjutnya Majelis Hakim mengadopsi Juklak Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 pada angka V. 1. sebagai berikut:

"Kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan umum. Dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah tersebut milik siapa."

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 terdapat kaedah hukum umum yang menyatakan bahwa:

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



“untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua badan peradilan sebaiknya ditempuh penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktu menggugat...dstnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada perkara Nomor:11/G/2014/PTUN.BJM. merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat langsung diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu putusan mengenai adanya perbuatan hukum maupun penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah, sedang, atau akan berlangsung di Peradilan Umum. Dengan demikian, maka eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.

2. Eksepsi lain

2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*;

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan dalam Sengketa Tata Usaha Negara **tidak identik dengan hak**, akan tetapi kepentingan dalam Sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan **nilai** yang harus dilindungi oleh hukum terhadap suatu objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti T-1, Bukti T-4 dan Bukti T.II.Intv.-4 maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru, Gambar Tanah Nomor 160/1970, tanggal 4 April 1970, Luas 225 M², yang diterbitkan 4 Juni 1970, semula terdaftar atas nama MASDJUNI bin DJUHRI (seorang Inspektur Polisi Tk.I) yang kemudian telah beralih haknya kepada MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 28/BB/1970 tertanggal 25 Agustus 1970;
2. Bahwa pada tanggal 10 D Juni 1971 M. Hasbyan Noer HD atau juga bernama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID telah memberikan persetujuan kepada ARMIDAH guna menjual sebidang tanah yang telah dibeli oleh yang bersangkutan dari seorang polisi bernama Djuni atau MASDJUNI bin DJUHRI;
3. Bahwa pada tanggal 20 D Juni 1971 M. THAHER dan ARMIDAH telah menjual 3/4 bagian tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID kepada M. SYAHRANI/HAWI TARIP;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1972 SYAHRANI atau Mohd. SYAHRANI bin H.HASAN telah menjual 3/8 dari bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID kepada NOOR IPANSYAH dan MASNOOR (suami-isteri) yang dalam perkara ini MASNOOR adalah Penggugat 6;
5. Bahwa CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP, RAIHANI BIN HAWI TARIP, H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP, NOOR RITTA BINTI HAWI TARIP, HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP merupakan ahli waris dari Almarhum HAWI TARIP;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru, Gambar Tanah Nomor 160/1970, tanggal 4 April 1970, Luas 225 M², yang diterbitkan 4 Juni 1970, terakhir kali terdaftar atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID telah dilakukan penggantian sertipikat, yaitu dengan Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Iir, Surat Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Iir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama YATMO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 1 September 2014, maka diperoleh fakta yang menunjukkan jika Surat Keterangan Jual-Beli Tanah tertanggal 20 Djuni 1971 antara M. THAHER dan ARMIDAH kepada M. SYAHRANI/HAWI TARIP atas 3/4 bagian bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID dan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 23 Maret 1972 antara SYAHRANI atau Mohd. SYAHRANI bin H.HASAN kepada NOOR IPANSYAH dan MASNOOR atas 3/8 dari bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID adalah benar adanya dan bahkan saksi juga ikut bertanda tangan dalam ke dua surat tersebut selaku Ketua RT pada saat itu; [vide Bukti P-6 dan Bukti P-12]

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan:

Pertama : Bahwa karena kepentingan dalam Sengketa Tata Usaha Negara **tidak identik dengan hak**, akan tetapi berkaitan dengan **nilai** yang harus dilindungi oleh hukum terhadap suatu objek sengketa, maka pemeriksaan perkara Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM. tidak serta merta bergantung kepada hasil pemeriksaan Perkara No: 58/PDT/G/2013/PN.BJM. di PN Banjarmasin, apalagi perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kedua : Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 selaku ahli waris dari Almarhum HAWI TARIP yang pernah membeli 3/4 dari bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID (sekarang: Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Ilir, Surat

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Iilir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012) bersama-sama dengan M. SYARANI atau juga bernama Mohd. SYAHRANI bin H. HASAN serta Penggugat 6 (Hj. MASNOOR) selaku pihak yang pernah membeli atas 3/8 bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID dari M. SYARANI atau Mohd. SYAHRANI bin H.HASAN, secara yuridis haruslah dipandang mempunyai hubungan hukum dan memiliki kepentingan untuk mempertahankan segala nilai-nilai berkaitan dengan keberadaan objek sengketa *a quo*, termasuk dan tidak terbatas pada proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang harus dilindungi berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru, Gambar Tanah Nomor 160/1970, tanggal 4 April 1970, Luas 225 M², yang diterbitkan 4 Juni 1970, terakhir kali terdaftar atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2.2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat daluarsa atau melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: "Apakah Gugatan Para Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) diatur, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Gugatan Para Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka terlebih dahulu haruslah diketahui status Para Penggugat terhadap objek sengketa dan harus diketahui pula bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T - 3 dan Bukti T.II.Intv.-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *adressat* (alamat atau pihak yang dituju) oleh objek sengketa *a quo*

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID dan bukan Para Penggugat. Sehingga status Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena status Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* sebagai pihak yang tidak dituju langsung atau orang yang tidak tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak ia merasa **kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa**; [*vide* *Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto* *Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002*]

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan Bukti P-13 serta keterangan dari Kuasa Hukum Para Penggugat pada Persidangan tanggal 18 September 2014, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat 3 (H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP) telah melaporkan Tergugat II Intervensi kepada pihak Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau 266 KUH Pidana;

Kedua : Bahwa laporan yang diajukan oleh Penggugat 3 (H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP) tersebut adalah berkaitan dengan keterangan yang

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan atau diberikan oleh Tergugat II Intervensi dalam dokumen atau berkas permohonan sertifikat pengganti atau objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan jika laporan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat 3 (H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP) kepada Kepolisian Resort Kota Banjarmasin berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau keterangan palsu dalam dokumen dan proses permohonan sertipikat pengganti (objek sengketa *a quo*) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, menunjukkan bahwa Penggugat 3 (H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP) telah mengetahui keberadaan atau eksistensi objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal laporan polisi atau pengaduan dibuat pada tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.II.Intv.-11 maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : Bahwa Penggugat 4 (NOOR RITTA BINTI HAWI TARIP) dan Penggugat 6 (Hj. MASNOOR) merupakan Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 58/PDT/G/2013/PN.BJM dengan objek gugatan sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dulu Sertipikat Hak Milik No. 217 Tahun 1970 dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 11 Oktober 2012 Surat Ukur Nomor:

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00105/Kertak Baru Ilir/2012 atas nama Penggugat (H. HASBYAN NOER, S.H.);

Kedua : Bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 58/PDT/G/2013/PN.BJM telah dijatuhkan putusan pada tanggal 20 Nopember 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat 4 (NOOR RITTA BINTI HAWI TARIP) dan Penggugat 6 (Hj. MASNOOR) telah mengetahui keberadaan atau eksistensi objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan sejak Putusan Nomor: 58/PDT/G/2013/PN.BJM dibacakan pada tanggal 22 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8, Bukti P-13, dan Bukti T.II.Intv.-11 serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang menunjukkan jika Penggugat 1 (CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP), Penggugat 2 (RAIHANI BIN HAWI TARIP), dan Penggugat 5 (HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP) pernah bersama-sama atau ikut serta dengan Penggugat 3 (H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP) melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau keterangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepada pihak kepolisian serta tidak ada pula fakta-fakta yang menunjukkan jika Penggugat 1 (CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP), Penggugat 2 (RAIHANI BIN HAWI TARIP), dan Penggugat 5 (HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP) merupakan pihak yang

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Nomor:
58/PDT/G/2013/PN.BJM.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat 1 (CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP), Penggugat 2 (RAIHANI BIN HAWI TARIP), dan Penggugat 5 (HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP) tidak terbukti telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek sengketa *a quo* sejak tanggal 22 Oktober 2013 atau sejak tanggal 22 Nopember 2013, maka secara yuridis jika Penggugat 1 (CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP), Penggugat 2 (RAIHANI BIN HAWI TARIP), dan Penggugat 5 (HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP) harus dianggap baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat [Penggugat 1 (CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP), Penggugat 2 (RAIHANI BIN HAWI TARIP), dan Penggugat 5 (HAITAMI HATA BIN HAWI TARIP)] baru mengetahui secara pasti dan merasa yakin kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Februari 2014 dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 28 April 2014, maka Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi lain yang diajukan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Ilir, Surat Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Ilir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap objek sengketa *a quo* bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa, sedangkan mengenai benar atau tidaknya dalil dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan hak kepemilikan atas objek sengketa *a quo* atau sangkaan adanya perbuatan melawan hukum bukanlah menjadi ranah dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang dapat diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2012 maka untuk menguji keabsahannya, baik pada aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansi, Majelis Hakim akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dan tidak terbatas pada penyelenggaraan penerbitan sertipikat pengganti, haruslah memiliki legitimasi berupa kewenangan, yaitu keseluruhan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi:

(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru.

(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti.

Menimbang, bahwa frasa "...ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru..." dan frasa "...dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti..." sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan (4) tersebut di atas, secara yuridis harus dimaknai sebagai kewenangan atau hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seorang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota untuk menerbitkan atau menolak menerbitkan sertipikat pengganti yang dimohonkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T - 3 dan Bukti T.II.Intv.- 1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Ir. H. SUTARTO, MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru, Gambar Tanah Nomor 160/1970, tanggal 4 April 1970, Luas 225 M², yang diterbitkan 4 Juni 1970, terakhir kali terdaftar atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan jika penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang benar sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) PP 24 Tahun 1997 berbunyi:

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
- (2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan...dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 24 Tahun 1997 berbunyi:

- (1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru.
- (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti.

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma yang terdapat dalam Pasal 57 dan Pasal 59 tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa selain mengatur mengenai syarat-syarat administratif

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon penerbitan sertipikat pengganti (objek sengketa *a quo*), maka norma yang terdapat dalam Pasal 57 dan Pasal 59 juga mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan sertipikat pengganti;
2. Membuat pernyataan di bawah sumpah mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan; [*vide Pasal 138 ayat (2) Permenag/Perkaban Nomor 3 Tahun 1997*]
3. Sebelum penerbitan sertipikat pengganti harus dilakukan pengumuman dalam salah satu surat kabar harian setempat sebanyak 1 (satu) kali atau di papan pengumuman dan di jalan masuk tanah yang sertipikatnya hilang; [*vide Pasal 138 ayat (4) Permenag/Perkaban Nomor 3 Tahun 1997*]
4. Pembuatan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan sertipikat pengganti;
5. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi tidak beralasan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat baru (pengganti). Namun Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan, maka Kepala Kantor Pertanahan menolak menerbitkan sertipikat pengganti.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, Bukti T.II.Intv.-5, Bukti T.II.Intv.-13d, dan Bukti T.II.Intv.-13e maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika:

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Tergugat II Intervensi terlebih dahulu telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti tertanggal 29 Maret 2012;

Kedua : Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Tergugat II Intervensi terlebih dahulu telah membuat pernyataan di bawah sumpah tertanggal 29 Maret 2012 di hadapan Plt. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan di depan Plt. Kaur Umum;

Ketiga : Bahwa untuk melengkapi pernyataan di bawah sumpah mengenai hilangnya Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID, maka Tergugat II Intervensi telah menyertakan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol: STPLKB/1153/B/III/2012/ KALSEL/RESTA BJM tertanggal 20 Maret 2012;

Keempat : Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Tergugat telah membuat Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang Nomor: 16/PENG-SPH/300.17/2012 tertanggal 18 Juli 2012 dan mempublikasikannya dalam Surat Kabar Harian Radar Banjarmasin pada Hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012;

Kelima : Bahwa setelah dilakukannya publikasi atas Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang tersebut di atas, maka Tergugat membuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 38/BA-SPH/300.17/2012 tertanggal 23 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan jika selama

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman tidak ada keberatan-keberatan dari pihak lain terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti tersebut.

Keenam : Bahwa karena dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya publikasi Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang dalam Surat Kabar Harian Radar Banjarmasin, tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap proses atau prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* maka hanya satu tahapan yang disanggah kebenarannya oleh Pihak Para Penggugat, yaitu tahap pembuatan pernyataan di bawah sumpah mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama AHMAD SUHAIMI, S.Sos., M.H. selaku Plt. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Plt. Kepala Seksi HT dan PT) maka terdapat fakta yang menunjukkan jika:

Pertama : Bahwa awalnya Tergugat II Intervensi bersumpah di hadapan Plt. Kaur Umum dan tanda tangan Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tertanggal 29 Maret 2012 juga dilakukan oleh Plt. Kaur Umum;

Kedua : Bahwa penyempahan dilakukan oleh Plt. Kaur Umum dikarenakan saksi selaku Plt. Kepala Seksi HT dan PT, tidak berada di tempat;

Ketiga : Bahwa karena sumpah dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka selanjutnya saksi, sebagai pejabat yang

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, melakukan penyempahan ulang terhadap Tergugat II Intervensi selaku pemohon dan menandatangani Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah tersebut;

Keempat : Bahwa karena penyempahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh pejabat yang berbeda, maka dalam Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah tersebut, juga terdapat 2 (dua) buah tanda tangan dari pejabat yang berbeda; *[vide Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-13e]*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyempahan dan Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah tertanggal 29 Maret 2012 yang dilakukan oleh oleh Plt. Kaur Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif, kewenangan untuk menyempah dan menandatangani Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji merupakan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk; *[vide Pasal 59 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah]*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-13e maka terdapat pula fakta yang menunjukkan jika kolom tanda tangan dalam form Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji hanya untuk Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Plt. Kepala Seksi HT dan PT);

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-13e serta keterangan yang diberikan oleh saksi bernama AHMAD SUHAIMI, S.Sos., M.H. selaku Plt. Kepala Seksi HT dan PT, maka kewenangan untuk menyempah pemohon penerbitan sertipikat pengganti dan menandatangani Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji merupakan

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Kepala Seksi HT dan PT, sedangkan Plt. Kaur Umum bukanlah pejabat yang berwenang untuk menyumpah pemohon penerbitan sertipikat pengganti dan/atau menandatangani Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji serta bukan pula sebagai pejabat yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti telah dilakukan penyempahan dan penandatanganan ulang Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Plt. Kepala Seksi HT dan PT) atau oleh pejabat yang berwenang pada hari dan tanggal yang sama, namun penyempahan dan penandatanganan yang dilakukan oleh Plt. Kaur Umum dalam form Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tersebut, secara yuridis merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tindakan penyempahan dan penandatanganan ulang dengan menggunakan form Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji yang telah digunakan oleh Plt. Kaur Umum tersebut, juga diakui oleh saksi selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Plt. Kepala Seksi HT dan PT) sebagai tindakan yang keliru dan di luar kelaziman;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya penyempahan dan penandatanganan yang dilakukan oleh Plt. Kaur Umum dalam form Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji (Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-13e), seharusnya Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Plt. Kepala Seksi HT dan PT) melakukan penyempahan ulang dan membuat serta menandatangani form Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji yang baru sebagai kelengkapan syarat permohonan penerbitan sertipikat pengganti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi selaku pemohon dan bukannya menyumpah dan bertanda tangan dalam form yang telah digunakan sebelumnya oleh Plt. Kaur Umum;

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika pernyataan di bawah sumpah mengenai hilangnya sertipikat hak yang dimohonkan penggantiannya, sebagai syarat sekaligus tahapan prosedur formal dalam proses penerbitan sertipikat pengganti tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa secara substantif tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pernyataan kehendak sepihak dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, sehingga tidak boleh mengandung cacat kehendak (*wilgebreken*) baik dalam bentuk **dwang** (paksaan), **dwaling** (kekhilafan) maupun **bedrog** (penipuan atau tipu-daya) yang datangnya baik dari pihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sendiri maupun oleh pihak ketiga dalam hal ini masyarakat pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru, Gambar Tanah Nomor 160/1970, tanggal 4 April 1970, Luas 225 M², yang diterbitkan tanggal 4 Juni 1970, terakhir kali terdaftar atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID yang dimohonkan penggantiannya oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-3 dan Bukti T.II.Intv.-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa *a quo* merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-14 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya bernama BUJINO A. SALAN K, S.H., M.H. telah melakukan pertemuan dengan RUSDI atau juga bernama H. MUHAMMAD RUSDI HATA BIN HAWI TARIP (Penggugat 3) dan telah mendapatkan penjelasan jika Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID berada dalam penguasaan CHAIRANSYAH atau juga bernama CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP (Penggugat 1), sehingga secara yuridis Tergugat II Intervensi juga harus dianggap mengetahui keberadaan sertipikat tersebut sejak tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 14 Juli 2014, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID telah diperlihatkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi telah mengetahui jika Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Kertak Baru atas nama MUHAMAD HASBYAN NOER bin HADJI ANANG DARLANCHALID tidaklah hilang dan berada dalam penguasaan Penggugat 1 **sejak tanggal 30 Januari 2012** (Bukti P-14), namun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan bersumpah serta menandatangani Surat

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji mengenai hilangnya Sertipikat Nomor 217/Kertak Baru tersebut dihadapan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Plt. Kepala Seksi HT dan PT) pada tanggal **29 Maret 2012**; [vide Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-13e]

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji mengenai hilangnya Sertipikat Nomor 217/Kertak Baru serta dokumen-dokumen lain yang menjadi syarat permohonan penerbitan sertipikat pengganti, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mengandung unsur **bedrog** (penipuan atau tipu-daya), karena penerbitan sertipikat pengganti atau objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada data-data, keterangan-keterangan, atau informasi yang bukan sebenarnya, dimana sertipikat yang dimohonkan penggantianinya tersebut terbukti tidaklah hilang melainkan berada dalam penguasaan Penggugat 1 (CHAIRANSJAH BIN HAWI TARIP) dan hal tersebut sudah diketahui oleh Tergugat II Intervensi jauh hari sebelum Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti diajukan. Atau dengan perkataan lain bahwa karena ketidakjujuran (tipu-daya) Tergugat II Intervensi dalam memberikan data-data dan keterangan berkaitan dengan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukannya, maka Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, namun jika Tergugat II Intervensi memberikan data-data yang benar dan keterangan yang jujur pada saat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti, maka Tergugat dapat saja tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut;

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan pada aspek prosedur dan substansi tersebut di atas, maka terbukti jika penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat kehendak dalam bentuk *bedrog* (penipuan atau tipu-daya), sehingga selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan dan menyatakan batal objek sengketa *a quo* yaitu, Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Ilir, Surat Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Ilir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012 serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Ilir, Surat Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Ilir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 922/Kertak Baru Ilir, Surat Ukur tanggal 02 April 2012, No. 00105/Kertak Baru Ilir/2012, Luas 225 M², terdaftar atas nama MUHAMMAD HASBYAN NOER BIN HADJI ANANG DARLANCHALID, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2012;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 197.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTMAINNAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUTMAINNAH, S.H.

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN.BJM. :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	,-
5. Biaya Meterai	Rp.	,-
6. Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	,-
9. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
10. Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **197.000,-**

(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)